



PUTUSAN

No : 728/Pid.Sus/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIONI AIs JONI AIs DONAT Anak AIRUNI**
Tempat lahir : Pontianak
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Prof. Dr. Hamka Gang Nilam 4 No. 154 SK.33/17 Rt/
Rw : 003/003 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK (amat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penahanan / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak , sejak 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No 728/Pid.SUs./2022/PN.Ptk tanggal 1 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No 728/Pid.SUs./2022/PN.Ptk tanggal 1 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari Selasa Tanggal 8 Nopember 2022 ;
2. Keterangan saksi – saksi dan Keterangan Para Terdakwa;
3. Pengajuan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;
4. Tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada Hari Selasa tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DIONI Als JONI Als DONAT Anak AIRUNI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata tajam atau senjata penikam*” sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DIONI Als JONI Als DONAT Anak AIRUNI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam Merk Eiger.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya, yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kumulatif yang selengkapnya berbunyi:

Bahwa terdakwa **DIONI Als JONI Als DONAT Anak AIRUNI** pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di Warung Kopi Jalan Prof Dr. Hamka Samping Gang Nilam 2 Ke. Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata tajam atau senjata penikam"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke Warkop kedai kopi Jalan Prof. Dr. Hamka Samping Gang Nilam 2 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Dimana terdakwa tidak membayar minuman di warkop tersebut. Dimana pada saat itu saksi RICKY RODIANSYAH memberi peringatan kepada terdakwa agar tidak datang lagi ke warkop tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.45 terdakwa datang Kembali ke Warkop Kedai Kopi Jalan Prof. Hamka dan di hadang oleh saksi RICKY RODIANSYAH yang merupakan Manager warkop tersebut sehingga terjadi pertengkaran sehingga warga setempat meleraai terdakwa dan saksi RICKY RODIANSYAH. Kemudian pihak kepolisian Mapolresta Pontianak datang dan mengamankan terdakwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah/ bilah senjata tajam jenis pisau Carambit tactical Panjang cm warna hitam yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam merk eiger milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Barat guna proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) buah/ bilah senjata tajam jenis pisau Carambit tactical Panjang 17 cm warna hitam
- Bahwa 1 (satu) buah/ bilah senjata tajam jenis pisau Carambit tactical Panjang 17 cm warna hitam yang terdakwa kuasai bukan digunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan- pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang-barang ajaib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya :

1. **AGUNG WAHYU SUPRIONO**, Pontianak, 26 Agustus 1993, Laki-laki, Islam, Indonesia, POLRI, Alamat Kantor Jalan Johan Idrus (kantor Mapolresta Pontianak Kota) No. 1 Pontianak. NIK : 6171022608930001. No. HP : 08115626893, menerangkan :
 - Bahwa Saksi bersama rekan team Penyelidik Mapolresta mengamankan seorang laki-laki bernama sdr DIONI Als JONI Als DONAT ketika itu **Pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.**
 - Bahwa ketika Saksi bersama rekan team Penyelidik Mapolresta Pontianak melaksanakan Piket Siaga reskrim memonitor Kegiatan Masyarakat Pontianak, kemudian pada hari sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 21.30 wib mendapatkan telpon dari Masyarakat yang menginformasikan adanya keributan di wilayah warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota. yang atas informasi tersebut Saksi bersama rekan team Penyelidik Mapolresta Pontianak menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, yang mana setelah berada di tempat tersebut terlihat beberapa warga mengamankan seorang laki-laki yang di setelah di ketahui bernama sdr DIONI Als JONI Als DONAT.
 - Bahwa setelah Saksi berada di warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, kemudian warga yang mengamankan bernama **sdr RICKY RODIANSYAH** mengatakan bahwa sebelumnya dirinya ribut dengan Orang yang di amankan bernama sdr DIONI Als JONI Als DONAT yang kemudian melakukan kekerasan Fisik yang di lakukan sdr DIONI Als JONI Als DONAT kepada warga bernama sdr RICKY RODIANSYAH, dengan cara ketika berhadapan sdr DIONI Als JONI Als DONAT membenturkan kepalanya kearah wajah warga bernama sdr RICKY RODIANSYAH dan mengenai bagian wajah antara hidung dan bibir warga bernama sdr RICKY RODIANSYAH. Kemudian ketika beberapa warga meleraikan dan mengamankan sdr DIONI Als JONI Als DONAT, kemudian warga Ingin melakukan pemeriksaan terhadap barang yang di gunakannya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam Merk Eiger, Namun sdr DIONI Als



JONI Als DONAT tidak ingin tas miliknya yang di gunakan di lakukan Pemeriksaan. Yang kemudian salah satu warga menghubungi Pihak Kepolisian Untuk segera datang dan meminta Pihak Kepolisian Untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Barang yang di bawa berupa tersebut. yang kemudian Saksi bersama rekan team Penyeledik Mapolresta Pontianak meminta sdr DIONI Als JONI Als DONAT untuk dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam Merk Eiger yang dibawa dan digunakannya ketika itu dengan disaksikan beberapa warga.

- Bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan terhadap barang milik sdr DIONI Als JONI Als DONAT yang di gunakannya ketika itu, ditemukan Barang berupa **1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam**. Didalam tas tersebut.
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **DODI SETIAWAN**, Pontianak, 17 Maret 1996, Islam, POLRI, Alamat Kantor di Jl. Johan Idrus No. 1 Pontianak(Polresta Pontianak Kota) / alamat rumah Komp. Batara Indah I Blok CC No. 31 Rt. 002 Rw. 026 Pontianak Kota, menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama rekan team Penyeledik Mapolresta mengamankan seorang laki-laki bernama sdr DIONI Als JONI Als DONAT ketika itu **Pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.**
- Bahwa ketika Saksi bersama rekan team Penyeledik Mapolresta Pontianak melaksanakan Piket Siaga reskrim memonitor Kegiatan Masyarakat Pontianak, kemudian pada hari sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 21.30 wib mendapatkan telpon dari Masyarakat yang menginformasikan adanya keributan di wilayah warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota. yang atas informasi tersebut Saksi bersama rekan team Penyelidik Mapolresta Pontianak menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, yang mana setelah berada di tempat tersebut terlihat beberapa warga mengamankan seorang laki-laki yang di setelah di ketahui bernama sdr DIONI Als JONI Als DONAT.
- Bahwa setelah Saksi berada di warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, kemudian



warga yang mengamankan bernama **sdr RICKY RODIANSYAH** mengatakan bahwa sebelumnya dirinya ribut dengan Orang yang di amankan bernama sdr DIONI Als JONI Als DONAT yang kemudian melakukan kekerasan Fisik yang di lakukan sdr DIONI Als JONI Als DONAT kepada warga bernama sdr RICKY RODIANSYAH, dengan cara ketika berhadapan sdr DIONI Als JONI Als DONAT membenturkan kepalanya kearah wajah warga bernama sdr RICKY RODIANSYAH dan mengenai bagian wajah antara hidung dan bibir warga bernama sdr RICKY RODIANSYAH. Kemudian ketika beberapa warga meleraikan dan mengamankan sdr DIONI Als JONI Als DONAT, kemudian warga Ingin melakukan pemeriksaan terhadap barang yang di gunakannya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam Merk Eiger, Namun sdr DIONI Als JONI Als DONAT tidak ingin tas miliknya yang di gunakan di lakukan Pemeriksaan. Yang kemudian salah satu warga menghubungi Pihak Kepolisian Untuk segera datang dan meminta Pihak Kepolisian Untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Barang yang di bawa berupa tersebut. yang kemudian Saksi bersama rekan team Penyelidik Mapolresta Pontianak meminta sdr DIONI Als JONI Als DONAT untuk dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam Merk Eiger yang dibawa dan digunakannya ketika itu dengan disaksikan beberapa warga.

- Bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan terhadap barang milik sdr DIONI Als JONI Als DONAT yang di gunakannya ketika itu, ditemukan Barang berupa **1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam**. Didalam tas tersebut.

- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa melakukan Keributan pada hari sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 21.45 wib di warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa Terdakwa melakukan keributan dengan seorang laki-laki bernama sdr RICKY RODIANSYAH, yang merupakan manager warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa penyebab awalnya Terdakwa pada tanggal 09 September 2022, sekira Pukul 15.00 wib datang ke warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota. yang mana setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyantai di warkop tersebut, Terdakwa tidak membayar Minuman di warkop tersebut. dan diberi Peringatan oleh sdr RICKY RODIANSYAH untuk tidak kewarkop tersebut lagi. Yang kemudian pada hari sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 21.45 wib, Terdakwa seorang diri datang kewarkop tersebut lagi, namun di hadang oleh sdr RICKY RODIANSYAH, yang merupakan Manager warkop. Dan terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik terhadap sdr RICKY RODIANSYAH ketika itu.

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap Pihak Kepolisian Pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan pihak Kepolisian, kemudian pihak Kepolisian melakukan Pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa ketika itu.
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan Pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam, Yang tersimpan didalam 1 (satu) tas selempang warna Hitam Merk Eiger yang Terdakwa bawa ketika itu.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam tersebut adalah Milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam sejak 3 (tiga) Tahun yang silam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam tersebut dengan cara membelinya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam tersebut, untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam Merk Eiger.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum , sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi – saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di Persidangan dan Bukti Petunjuk, diperoleh Fakta – fakta Hukum antara lain:

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau carambit tactical dengan Panjang 17 cm warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan dalam bentuk Tunggal, oleh karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Terdakwa telah melanggar Ketentuan :

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat no. 12 Tahun 1951 dan

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum memiliki unsur – unsur :

- Barang Siapa
- Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Ad. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dengan adanya Terdakwa **DIONI Als JONI Als DONAT Anak AIRUNI** yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana setelah identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan kepada Terdakwa adalah bersesuaian dengan diri dan keadaan Terdakwa ditambah lagi Terdakwa telah mengakui bahwa identitas yang termuat dalam surat dakwaan itu adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu unsur **Barang Siapa** dalam uraian pasal ini telah terpenuhi;

Ad. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam perkara ini, dimaksudkan bahwa si pelaku tindak pidana tidaklah memiliki hak yang berupa surat ijin maupun secara kewenangan yang melekat pada jabatan tertentu untuk membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selain frase tanpa hak, unsur ini memiliki frase yang yang bersifat alternatif, artinya tidaklah di dalam frase ini tidaklah perlu seluruh kata yang di dalam unsur ini dipenuhi pengertiannya, akan tetapi cukuplah apabila salah satu kata dalam frase ini terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur (frase) ini, yaitu kata - kata sebagai berikut : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase yang bersifat alternatif ini, maka dengan memperhatikan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari kata : menguasai sesuatu senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada saat digeledah oleh petugas kepolisian, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib di warkop Kedai kopi Jalan Prof Dr Hamka samping Gang Nilam 2 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota. kedapatan menguasai senjata tajam dalam tas yang dibawanya;

Menimbang, bahwa pisau yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebuah pisau yang disebut sebagai pisau kerambit, berujung runcing yang dapat dipergunakan untuk melukai dengan cara menikamkan ke arah seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian frase menguasai senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena frase tanpa hak dan frase menguasai senjata penikam telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum , maka menurut pendapat majelis Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan tersebut;;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan pidana, Terdakwa telah menjalani masa perampasan kemerdekaan , oleh karenanya itu masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan masa pidana yang melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan , yaitu sebuah senjata penikam berupa pisau kerambit tactical yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang maka statusnya akan dinyatakan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa takut dan trauma;

Yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Mengingat akan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat no. 12 Tahun 1951 dan peraturan lain yang bersangkutan, khususnya UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIONI Als JONI Als DONAT Anak AIRUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam dan melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DIONI Als JONI Als DONAT Anak AIRUNI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah/bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Carambit Tactical Panjang 17 Cm warna Hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam Merk Eiger.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh **JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM** selaku Hakim Ketua, **DENY IKHWAN, S.H., M.H.** dan **DEWI APRIYANTI,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh : **URAY JULITA,SH .** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak , dengan dihadiri oleh **ELIDA SITANGGANG,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan elektronik (sidang online)

Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DENY IKHWAN, S.H., M.H.
Anggota II

JOKO WALUYO, SH.Sp.NOT.MM

DEWI APRIYANTI, SH.MH.

Panitera Pengganti

URAY JULITA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)